



PUTUSAN

Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Agm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah Contentius yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK XXX, tempat tanggal lahir, Komerling, 15 Juni 1984, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Petani, Nomor Handphone 08538232XXX1, bertempat tinggal di Desa Karang Are, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK XXX, tempat tanggal lahir, Karang Are, 18 Oktober 1972, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Karang Are, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **Termohon**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor

Hlm. 1 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

596/Pdt.G/2023/PA.Agm, tanggal 18 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Sebelumnya **Pemohon** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Almarhum** pada Hari Selasa, tanggal 25 April 2006 yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam di Desa Karang Are, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana hal ini sesuai dengan surat keterangan Menikah Nomor: **XXX**, yang dikeluarkan Kepala Desa Karang Are, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, tertanggal 02 Oktober 2023;
2. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni Kakak Kandung **Pemohon** yang bernama **Kakak Kandung** dikarenakan ayah kandung **Pemohon** sudah meninggal dunia, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah dibayar tunai, adapun status perkawinan antara Jejaka dan perawan;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Nomor : **XXX**, tertanggal 10 Oktober 2023, menerangkan bahwa antara **Pemohon** dan seorang laki-laki yang bernama **Almarhum** adalah benar pasangan suami istri yang sudah menikah, tetapi pernikahannya **tidak tercatat** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Bahwa antara **Pemohon** dan **Almarhum** tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara **Pemohon** dan **Almarhum** bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Karang Are, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hlm. 2 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam pernikahan Pemohon **Pemohon** dan **Almarhum** telah dikaruniai 2 (Dua) orang yang masing-masing bernama
 1. Anak Pertama, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Karang Are, 26-12-2007;
 2. Anak kedua, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Karang Are, 28-12-2008;Dan sekarang anak yang bernama **Anak Pertama** sudah menikah,
7. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon Jamila binti Setani dan Yarham bin Yasri tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2023 dikarenakan sakit, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah, tertanggal 4 Oktober 2023;
9. Bahwa ketika Almarhum meninggal dunia, Kedua orang tuanya yakni **Termohon (Termohon)** dan ibu kandung sampai dengan saat ini masih hidup;
10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan **Pemohon** dan **Almarhum** agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan **Pemohon** dan **Almarhum** serta untuk mengurus Jamsostek dari **Almarhum**;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **Almarhum** telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2023 dikarenakan sakit;

Hlm. 3 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sahnyanya pernikahan (**Pemohon**) dan **Almarhum** yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1975 di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Jati untuk menerbitkan Akta Nikah (**Pemohon**) dan **Almarhum**;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan secara *in person*;

Pengumuman Pengesahan Nikah/ltsbat Nikah

Bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pembacaan Permohonan

Bahwa proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban Jinawab

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas jawaban lisan Termohon, Pemohon tidak mengajukan replik;

Acara Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

Hlm. 4 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Agm



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Parida, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Tengah, tanggal 04 Oktober 2023, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Jati, tanggal 10 Oktober 2023, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jon Peri, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 04 Oktober 2023, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Parida, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 04 Oktober 2023, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Karang Are, Kecamatan Pagar Jati, Kab. Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah istri dan mertua;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum sudah meninggal sejak 04 Oktober 2023;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum Jon Peri adalah suami istri yang menikah secara Islam dan belum mendapatkan buku nikah;

Hlm. 5 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Agm



- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Almarhum Jon Peri menikah dan menjadi saksi nikah, serta yang hadir saat itu tidak terlalu banyak;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Jon Peri menikah pada tahun 2006 di Desa Karang Are, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Kakak Kandung, dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi I dan saksi II;
- Bahwa mahar yang diberikan Almarhum Jon Peri kepada Pemohon berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Almarhum Jon Peri berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Jon Peri tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Almarhum Jon Peri beragama Islam sampai akhir hayatnya;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak pernah mendengar baik ahli waris maupun pihak lain yang keberatan atas pernikahan Almarhum Jon Peri dengan Pemohon;
- Bahwa Almarhum Jon Peri dengan Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai Almarhum Jon Peri meninggal;
- Bahwa penyebab Almarhum Jon Peri dan Pemohon menikah tidak dicatatkan karena mengikuti kebiasaan di desa yang menikah secara siri dan kondisi kantor KUA yang sangat jauh dari desa Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus Jamsostek Almarhum Jon Peri;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Karang Are, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu

Hlm. 6 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah istri dan mertua;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum sudah meninggal sejak 04 Oktober 2023;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Jon Peri adalah suami istri yang menikah secara Islam dan belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Almarhum Jon Peri menikah dan menjadi saksi nikah, serta yang hadir saat itu tidak terlalu banyak;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Jon Peri menikah pada tahun 2006 di Desa Karang Are, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Kakak Kandung, dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi I dan saksi II;
- Bahwa mahar yang diberikan Almarhum Jon Peri kepada Pemohon berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Almarhum Jon Peri berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Jon Peri tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Almarhum Jon Peri beragama Islam sampai akhir hayatnya;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak pernah mendengar baik ahli waris maupun pihak lain yang keberatan atas pernikahan Almarhum Jon Peri dengan Pemohon;

Hlm. 7 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Jon Peri dengan Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai Almarhum Jon Peri meninggal;
- Bahwa penyebab Almarhum Jon Peri dan Pemohon menikah tidak dicatatkan karena mengikuti kebiasaan di desa yang menikah secara siri dan kondisi kantor KUA yang sangat jauh dari desa Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus Jamsostek Almarhum Jon Peri;

Acara Pembuktian Termohon

Bahwa terhadap kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Termohon tidak mengajukan bukti maupun bantahan dan membenarkan semua bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan Pemohon;

Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan Termohon telah pula memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan mohon putusan;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pengumuman Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya (*vide* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan

Hlm. 8 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Pengadilan hlm. 128);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 RBg.), Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) butir 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu keluarga Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang wanita yang mendalilkan telah menikah dengan Almarhum Jon Peri, Termohon adalah ayah kandung dari suami Pemohon, dan dari pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya belum mempunyai akta nikah maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Jis Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hlm. 128 Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon karenanya

Hlm. 9 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah adalah itsbat nikah/pengesahan nikah contentius dengan mendudukan ahli waris sebagai Termohon. Pemohon mendalilkan telah menikah secara Islam dengan Almarhum Jon Peri namun Pemohon dan almarhum suami tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pemikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama bertujuan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA;

Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang memberikan pengakuan mumi dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon meskipun berdasarkan *quod est* Pasal 311 RBg., pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), namun Majelis Hakim berpandangan terkait pengesahan nikah, guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Tahap Konstatir

(Penilaian Alat Bukti)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 serta menghadirkan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Pagar Jati, Fotokopi Kutipan Akta Kematian dan Fotokopi Kartu Keluarga, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg., *juncto* pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai*

Hlm. 10 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon), telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan), telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya belum tercatat di KUA Kecamatan Pagar Jati;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan isinya menjelaskan pada tanggal 04 Oktober 2023 telah meninggal dunia seorang bernama Jon Peri maka Majelis Hakim menilai bukti P.3 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon), telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon saat ini berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg., yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas;

Hlm. 11 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua adalah keterangan didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi sendiri dimana saksi pertama adalah sepupu Pemohon dan saksi kedua adalah adik ipar Pemohon yang menghadiri pernikahan secara langsung, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi pertama mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing dari 2 saksi Pemohon pula, ternyata bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 RBg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Tahap Kualifisir

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti tertulis, saksi-saksi, dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur;
2. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah istri dan mertua;
3. Bahwa suami Pemohon bernama Almarhum Jon Peri sudah meninggal sejak 04 Oktober 2023;
4. Bahwa Pemohon dengan Almarhum Jon Peri menikah secara agama pada tahun 2006 di Desa Karang Are, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah;
5. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Kakak Kandung, dengan saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mahar uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa Almarhum Jon Peri berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis;
7. Bahwa Almarhum Jon Peri dan Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah

Hlm. 12 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Agm



dan tidak ada ahli waris atau pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

8. Bahwa Almarhum Jon Peri dan Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai Almarhum Jon Peri meninggal dunia.
9. Bahwa dari pernikahan tersebut Almarhum Jon Peri dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
10. Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus Jamsostek.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Jon Peri dan Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tahun 2006 di Desa Karang Are, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah namun pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Jon Peri telah memenuhi rukun dan syarat nikah yang diatur syari'at Islam *juncto* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu mempelai pria dan wanita (Pemohon), wali nikah (kakak kandung Pemohon yang bernama Kakak Kandung), dua orang saksi, ljab dan Kabul, dan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Almarhum Jon Peri berstatus jejaka dan Pemohon berstatus janda cerai mati dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain (*vide Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 40*);
4. Bahwa Almarhum Jon Peri dan Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan, atau hubungan lain yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah (*vide Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, pasal 43, dan Pasal 44*).
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Jon Peri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Tahap Konstituir (*Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon*)

Hlm. 13 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Agm



Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan suami Pemohon (Almarhum Almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2006 di Desa Karang Are, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah.

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok permohonan Pemohon memohon agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum Jon Peri sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan suami Pemohon (Almarhum Almarhum) telah menikah secara Islam pada tanggal 25 April 2006 di Desa Karang Are, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah (KUA), yang mengakibatkan Pemohon dan suami Pemohon melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut : *"Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan"*.

Hlm. 14 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas nyatalah bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai, diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon dan suaminya tidak dicatitkan pada Kantor Urusan Agama, namun pemikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Pemohon dan Almarhum Almarhum telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" juncto Pasal 7 ayat (2) "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*" dan ayat (3) huruf (e) "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974*", juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan, Ijab dan Kabul*", serta doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya: *dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Hlm. 15 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".

Konklusi Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta-fakta yang telah terurai tersebut di atas ternyata pernikahan antara Pemohon dan Almarhum Almarhum tersebut telah memenuhi syarat rukun sebagaimana semua peraturan yang berlaku maka pernikahan tersebut harus dinyatakan sah, dan permohonan pengesahan pernikahan Pemohon dan Almarhum Almarhum sebagaimana yang tertuang pada petitum angka 2 surat gugatan Pemohon dapat dikabulkan.

Perintah Mencatatkan pada Kantor Urusan Agama Tempat Pemohon Bertempat Tinggal

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Penikahan "Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis hakim berpendapat agar mempermudah kepentingan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tahun 2006 di Desa Karang Are, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, maka perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon saat ini yaitu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagar Jati yang mana perintah tersebut akan dimuat dalam diktum putusan ini;

Petitum Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 16 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (**Pemohon**) dengan suami Pemohon (**Almarhum**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2006 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Jati;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari hari Senin tanggal 13 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh **Ramadaniar, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.**, dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

Hlm. 17 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 700.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)